PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA
@ Email : kecamatansambutan1@gmail.com **Website:** http://kec-sambutan.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
CAMAT SAMBUTAN
Nomor : 900 / 0651 / 400.04

TENTANG PENETAPAN / PENUNJUKAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : (a). Bahwa untuk kelancaran Program dan Kegiatan yang berada di lingkungan Kecamatan Sambutan maka dipandang perlu untuk mengangkat/menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dalam Surat Keputusan Pengguna Anggaran.

(b). Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam PelakSanaan Oto Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 Tahun 2024 tentang APBD TA. 2025;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 63Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024;
11. DPA-SKPD Tanggal 02 Januari 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Sambutan sebagai berikut :

Nama : SADRA YANA, SE

Nip 19811223 2008012 015

Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d)

KEDUA **Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut** :

1. Menyusun perhitungan UP/Tambahan UP sebagai dasar SPP-UP/TUP
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU,Nihil serta SPP-LS beserta bukti pendukungnya yang diajukan Bendahara Pengeluaran
3. Melakukan Verifikasi, pengujian secara formil dan materil dan bukti bukti yang sah atas transaksi dan penggunaan dana yang dipertangung jawabkan oleh bendahara pengeluaran
4. Menyiapkan surat perintah membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran(SPP), berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen dan surat keputusan (SK} yang menjadi persyaratan kelengkapan pembayaran belanja pegawai
6. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran perincian objek belanja
7. Menandatangani surat pernyataan atas pelaksanaan pada poin (b)
8. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas perianggung jawaban/ penatausahaan keuangan
9. Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah (OPD).

KETIGA Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sebagaimana tersebut pada Diktum kesatu di atas diberikan honorarium bulanan dari bulan **Januari** s/d **December** 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Tahun Anggaran 2025

KELIMA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari s/d 31 December 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025

CAMAT SAMBUTAN,

NORBAITI ZARTA, SE, M.Si
Pembina, (IV/a)
NIP. 19711027 199402 2 001

Salinan Keputusan *disampaikan* Kepada Yth:
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3. Pembantu Bendahara Pengeluaran
4. Bendahara Pengeluaran
5. Arsip

Alur Koreksi Paraf				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Mohamad Joni, SE	Sekretaris Camat		
2	Dina Andriana, SE	Kasubag Umum		01/1/2025
3	Muhammad Syahrial Fahri	Staf Umum		02/1/2025

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA
@ Email : kecamatansambutan1@gmail.com **Website:** http.'//kec-sambutan.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
CAMAT SAMBUTAN
Nomor : 900 / 0651 / 400.04

TENTANG PENETAPAN / PENUNJUKAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : (a). Bahwa untuk kelancaran Program dan Kegiatan yang berada di lingkungan Kecamatan Sambutan maka dipandang perlu untuk mengangkat/menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dalam Surat Keputusan Pengguna Anggaran.

(b). Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam PelakSanaan Oto Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 Tahun 2024 tentang APBD TA. 2025;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 63Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024;
11. DPA-SKPD Tanggal 02 Januari 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Sambutan sebagai berikut :

Nama : SADRA YANA, SE

Nip 19811223 2008012 015

Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d)

KEDUA **Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut** :

1. Menyusun perhitungan UP/Tambahan UP sebagai dasar SPP-UP/TUP
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU,Nihil serta SPP-LS beserta bukti pendukungnya yang diajukan Bendahara Pengeluaran
3. Melakukan Verifikasi, pengujian secara formil dan materil dan bukti bukti yang sah atas transaksi dan penggunaan dana yang dipertangung jawabkan oleh bendahara pengeluaran
4. Menyiapkan surat perintah membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran(SPP), berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen dan surat keputusan (SK} yang menjadi persyaratan kelengkapan pembayaran belanja pegawai
6. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran perincian objek belanja
7. Menandatangani surat pernyataan atas pelaksanaan pada poin (b)
8. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas perianggung jawaban/ penatausahaan keuangan
9. Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah (OPD).

KETIGA Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sebagaimana tersebut pada Diktum kesatu di atas diberikan honorarium bulanan dari bulan **Januari** s/d **December** 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Tahun Anggaran 2025

KELIMA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari s/d 31 December 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025

CAMAT SAMBUTAN,

NORBAITI ZARTA, SE, M.Si
Pembina, (IV/a)
NIP. 19711027 199402 2 001

Salinan Keputusan *disampaikan* Kepada Yth:
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3. Pembantu Bendahara Pengeluaran
4. Bendahara Pengeluaran
5. Arsip